

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah dikaji oleh penulis. Oleh karena itu dapat disimpulkan dari penulisan yang berjudul Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sebagai berikut:

1. Model pengelolaan yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Marhamah dalam hal penghimpunan dana menerapkan logika *fundraising* dengan pembuatan program-program kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Untuk pendistribusian bantuan yang diberikan berupa bantuan konsumtif dan produktif. Dan untuk pendistribusiannya sudah dikemas dengan program kegiatan yang telah ada atau amanah tertentu dari pihak *muzzakki*. Pendistribusian tetap dibagi kepada delapan *asnaf* dengan jumlah yang telah ditentukan masing-masing oleh pihak Baitul Mal BMT Marhamah. Sedangkan untuk proses pendampingan bagi masyarakat dirasa sangat kurang pendampingannya dari pihak Baitul Mal, walaupun ada kunjungan kunjungan silaturahmi sebulan atau dua bulan sekali serta informasi seminar kewirausahaan.

Pada proses pendampingan yang dirasa kurang mengakibatkan beberapa masyarakat pemberdayaan mengalami kebangkrutan dan ada

juga yang akhirnya justru meminta bantuan modal lagi kepada LKS lain seperti bank umum. Kekurangan SDM merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat utama tidak maksimalnya proses pendampingan. Pemberdayaan bantuan modal usaha membutuhkan waktu serta tenaga yang banyak karena sebuah usaha akan dengan cepat maju ataupun jatuh dilihat dari kondisi yang ada serta pengelolaan atau manajemen yang digunakan untuk usaha tersebut. Sebulan sekali waktu yang cukup lama sebagai pendampingan karena selama waktu tersebut tidak mengetahui secara langsung apa yang terjadi, beruntung jika ada masyarakat pelaku usaha melaporkan kondisi yang terjadi setiap harinya.

2. Pedistribusian yang dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat membawa pengaruh yang baik dan mampu membantu meningkatkan pendapatan secara ekonomi dan mental masyarakat di daerah sekitar. Bantuan modal dalam program pemberdayaan yang diberikan dibagi menjadi dua yakni ada dana hibah, tidak perlu dikembalikan dan dana lunak (*qardhul hasan*), dikembalikan dengan cara mengangsur. Sedangkan dalam program desa binaan diharapkan masyarakat mampu memperluas pengetahuan dengan pendidikan dan *integrated farming* masyarakat dibantu agar mampu mandiri untuk mengelola kearifan lokal yang ada.

Jika dikatakan Baitul Mal ada kaitannya dengan kegiatan bisnis atau murni sosial saja, maka bisa dikatakan bahwa Baitul Mal alam hal ini

juga melakukan kegiatan bisnis tetapi hasil keuntungan yang diterima dari kegiatan bisnis tersebut akan berputar kembali untuk kegiatan sosial atau pemberdayaan.

B. Saran

Untuk menambah kesempurnaan penelitian yang berjudul Model Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maka penulis memberikan saran-saran untuk lembaga keuangan syariah yaitu BMT Marhamah besar harapannya untuk memperluas cabangnya di wilayah yang kurang terjangkau oleh masyarakat. Serta adanya beberapa pengurus Baitul Mal yang diletakkan dicabang-cabang tertentu tidak hanya berada dipusat saja karena masyarakat merasa kesulitan jika harus pergi ke kantor pusat.

Untuk pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) agar lebih memperhatikan pendampingan pada program pemberdayaan khususnya karena masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut sebagai sarana meminta pendapat, berkeluh kesah, meminta bantuan dan sebagai support dalam menjalankan usahanya. Ada baiknya pihak Baitul Mal menambahkan SDM guna pendampingan yang maksimal dan masyarakatpun nyaman dengan keberadaan Baitul Mal BMT Marhamah. Serta mempermudah pihak Baitul Mal untuk memantau perkembangan usaha masyarakat yang dibantu.

Masyarakat yang mendapat bantuan program pemberdayaan harus memiliki keterbukaan dan kesadaran bahwa komunikasi merupakan hal

yang penting sehingga jika pihak Baitul Mal tidak mendatangi sebaiknya masyarakat memberikan informasi perkembangan usahanya.

C. Keterbatasan

Penelitian mengenai model pengelolaan ZIS ini dilakukan hanya mengambil satu tempat studi kasus yakni BMT Marhamah. Maka dari itu penelitian selanjutnya dapat meneliti beberapa agar mengetahui model pengelolalan ZIS yang dilakukan oleh pihak lain dan tentunya akan memiliki perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan nya.

Penelitian ini dilakukan denga model penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara. Wawancara yang dilakukan kepada masyarakat hanya terbatas pada penerima bantuan modal usaha atau program pemberdayaan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mewawancari beberapa masyarakat diprogram lainnya.